KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAMBI
TAHUN 2026

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAMBI
NOMOR : KEP/ 1 / I /2026 TANGGAL 26 JANUARI 2026

KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II JAMBI
Nomor : KEP / 01 / I / 2026 / Rumkit

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II JAMBI T.A. 2026

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II JAMBI

Menimbang : bahwa untuk dalam rangka penyusunan dokumen strategis dilingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi, maka dipandang perlu mengeluarkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perencanaan Strategi di lingkungan Polri;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang penyusunan Indokator Kinerja Utama di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Memperhatikan …..

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT
NOMOR : KEP / 01 / I / 2026/ RUMKIT
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLDA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II JAMBI T.A. 2026.

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Tahun 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Tahun 2025–2029;

2. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran Kinerja yang di gunakan oleh masing – masing satuan kerja untuk menyusun Indikator Kinerja, Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan menyusun Indikator Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja;

3. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam Keputusan ini akan diadakan ralat seperlunya;

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 26 Januari 2026

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAMBI

POLRI DAERAH JAMBI KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II

Dr.dr. SYAHRUL, Sp.Rad. M.Kes.QHIA
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74060758

Tembusan :

1. Kapolda Jambi
2. Karorena Polda Jambi
3. Kabiddokkes Polda Jambi

KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II

LAMPIRAN KEP KARUMKIT BHAYANGKARA JAMBI
NOMOR : KEP / 01 / I / 2026 / Rumkit
TANGGAL : 26 JANUARI 2026 / Rumkit

1. Nama Satker : Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi.
2. Tugas : Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian untuk mendukung tugas operasional Polri dan Pelayanan Kesehatan Kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum secara prima.
3. Fungsi :
   a. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara;
   b. Pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel,meteriil, logistic dan keuangan;
   c. Pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Rekam Medik(RM), dan pendidikan pelatihan serta penelitian pengembangan;
   d. Pelayanan medic dan keperawatan untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna;
   e. Pelayanan kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan Kedokteran Forensik, Disaster Victim Indentification (DVI) dan Kesehatan Kamtibmas;
   f. Pelayanan penunjang medic dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; dan
   g. Penatausahaan dan urusan dalam kegiatan Rumkit Bhayangkara.

4. Indikator Kinerja Utama

LAMPIRAN KEP KARUMKIT BHAYANGKARA JAMBI
NOMOR : KEP / 01 / I / 2026 / Rumkit
TANGGAL : 26 JANUARI 2026 / Rumkit

INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMKIT BHAYANGKARA TK. II JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani	1. IKP 7 Nilai AKIP	Pengukuran pencapaian sasaran strategis Rumkit Bhayangkara Jambi untuk mewujudkan peran dan fungsi sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani berdasarkan nilai AKIP.
		2. IKP 8 Nilai kinerja anggaran	Pengukuran pencapaian sasaran strategis Rumkit Bhayangkara Jambi untuk mewujudkan nilai capaian kinerja anggaran yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani.

Jambi, 26 Januari 2026
KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAMBI

Dr. dr. SYAHRUL, Sp.Rad. M.Kes.QHIA
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74060758